



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Kabupaten Bantul yang aman, nyaman, tertib dan kodusif dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, perlu diatur tata cara dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Desease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bantul secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
4. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
5. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Bantul.
6. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
7. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
8. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Bantul.
9. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
10. Alat Peraga Kampanye selanjutnya disebut APK adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Bantul yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

11. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Bantul yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
12. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Bantul yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan
14. Masa Kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul ditetapkan sampai dimulainya masa tenang.
15. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan
18. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
19. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut KPU Bantul adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

20. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Bawaslu Bantul adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan tata cara dan lokasi pemasangan APK Pemilihan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak APK yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Peraturan ini dibuat bertujuan untuk menguatkan kesadaran bersama di tahapan kampanye Pemilihan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan dalam pemasangan APK di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II

#### PELAKSANAAN KAMPANYE

#### Pasal 3

- (1) Waktu kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Pemilihan dapat memasang APK di Daerah selama masa Kampanye dengan memperhatikan tata cara dan Lokasi Pemasangan berdasarkan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Kampanye yang dilaksanakan merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat di Daerah.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.

### BAB III

#### ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

#### Pasal 5

- (1) Peserta Pemilihan dapat mencetak dan memasang APK selama Masa Kampanye

- (2) APK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Baliho/Billboard, cahaya atau Videotron;
  - b. Spanduk;
  - c. Umbul-umbul; dan/atau
  - d. Bendera.
- (3) Ukuran APK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
  - b. Billboard atau videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter;
  - c. Spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter;
  - d. Umbul umbul, paling besar ukuran 1,15 (satu koma lima belas) meter x 5 (lima) meter; dan
  - e. Bendera, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter.

#### Pasal 6

- (1) Peserta Pemilihan dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye.
- (2) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Selebaran (flyer);
  - b. Brosur (leaflet);
  - c. Pamflet;
  - d. Poster;
  - e. Stiker;
  - f. Pakaian;
  - g. Penutup kepala;
  - h. Alat minum/makan;
  - i. Kalender;
  - j. Kartu nama;
  - k. Masker;
  - l. Sarung tangan;
  - m. Pelindung wajah;
  - n. Cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
  - o. Payung;
  - p. Pin; dan/atau
  - q. Alat tulis.

- (3) Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e adalah
- a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;
  - b. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;
  - c. pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter
  - d. poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan
  - e. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter
- (4) Desain dan materi pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilihan.
- (5) Peserta Pemilihan mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang
- (6) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

#### BAB IV

##### PEMASANGAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

#### Pasal 7

- (1) Pemasangan Penambahan APK oleh peserta pemilihan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) Pemasangan penambahan APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

#### BAB V

##### TATA CARA, LOKASI PEMASANGAN APK DAN BAHAN KAMPANYE

#### Pasal 8

- (1) Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat dipasang di Daerah, kecuali lokasi yang dilarang berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Tata Cara Pemasangan APK harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan Kampanye dapat disebar di Daerah.

#### Pasal 9

Pemasangan APK Pemilihan dilarang di :

- a. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- b. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- c. tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- d. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- e. gedung milik Pemerintah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- f. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- g. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- h. jalan protokol dalam hal ini yaitu :
  - 1. Jalan Jenderal Sudirman (simpang empat Gose sampai simpang empat Klodran); dan
  - 2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga depan Rumah Sakit Panembahan Senopati);
- i. jalan lingkaran selatan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul termasuk pembatas/pemisah jalan lingkaran (*divider*);
- j. lingkungan pasar baik Pasar Kabupaten, Pasar Seni Gabusan, dan Pasar Desa termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- k. lapangan Paseban Bantul termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- l. stadion olah raga Sultan Agung termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- m. papan reklame komersial baik milik Pemerintah Daerah maupun milik penyelenggara reklame;
- n. gedung dan Pendopo di kompleks Parasamyra dan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Bantul;
- o. gedung milik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, termasuk Radio Milik Pemerintah Daerah (Bantul Radio);
- p. tempat ibadah termasuk halaman, taman makam pahlawan; dan

- q. tiang penerangan jalan, tiang bendera milik Pemerintah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang APILL, taman jalan dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.

#### Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam hal:

- a. pemasangan alat peraga Pemilihan oleh KPU Bantul, Bawaslu Bantul bersama Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi Pemilihan;
- b. fasilitas Pemerintah Desa, Pedukuhan, RT yang disewakan/dipakai untuk umum dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas bagi peserta Pemilihan;
- c. rumah calon/peserta pemilihan termasuk halaman dan pagarnya;
- d. kantor pengurus Partai Politik/gabungan partai politik pengusul peserta Pemilihan;
- e. Posko Satuan Tugas (Satgas) atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU Kabupaten dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan; dan
- f. Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten.

#### Pasal 11

Ketentuan teknis wajib Tata Cara Pemasangan APK sebagai berikut:

- a. gambar dan tulisan dalam APK tidak boleh bermuatan SARA dan ujaran kebencian;
- b. APK berdiri menggunakan tiang sendiri;
- c. tidak menempel pada pohon;
- d. tidak merusak taman dan ruang terbuka hijau;
- e. jika APK ditempatkan di area trotoar, harus pada tepi luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- f. memelihara APK tetap dalam kondisi baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- g. APK jenis baliho yang ditempelkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
  - 1. semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang APILL;

2. untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut:
  - a) di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang APILL;
  - b) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang APILL;
3. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan APILL:
  - a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
  - b) untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
4. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan terhadap APILL;
5. jika ditempatkan di area trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
6. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk APILL, maka harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari tiang tersebut.
- h. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah, apabila pemasangan alat peraga kampanye di tanah milik orang pribadi atau badan;
- i. mendapat persetujuan tertulis dari pengelola titik reklame billboard, cahaya dan videotron apabila pemasangan alat peraga kampanye di billboard, cahaya dan videotron pada tanah Negara yang di kelola Pihak Ketiga;
- j. tidak menutup APILL dan rambu lalu lintas;
- k. tidak menutup reklame yang sudah berizin;
- l. tidak melintang di atas badan jalan; dan
- m. tidak menutupi, merusak dan/atau menghilangkan APK yang sudah terpasang.

## Pasal 12

- (1) Pemasangan, perawatan, dan pemeliharaan APK menjadi tanggungjawab peserta pemilihan di Daerah.
- (2) Peserta Pemilihan bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat Pemasangan APK di wilayah Daerah.

(3) APK harus diturunkan dan dibersihkan oleh peserta Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

### Pasal 13

Bahan kampanye berupa stiker dilarang ditempelkan pada:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung atau fasilitas milik Pemerintah;
- d. lembaga pendidikan;
- e. ruas Jalan protokol antara lain :
  1. Jalan Jenderal Sudirman (simpang empat Gose sampai simpang empat Klodran); dan
  2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (simpang lima Bejen sampai dengan simpang tiga depan Rumah Sakit Panembahan Senopati);
- h. Fasilitas umum seperti tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang APILL, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya di seluruh jalan kecuali fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga); dan
- i. Ruang terbuka hijau, taman dan pepohonan milik Pemerintah.

### Pasal 14

Pelaksana kampanye dan/atau Tim kampanye dan/atau petugas Kampanye Peserta Pemilihan dilarang mencetak dan memasang APK selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, serta ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

### Pasal 15

Pelaksana kampanye dan/atau Tim kampanye dan/atau petugas Kampanye Peserta Pemilihan dilarang mencetak Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan menempel dilokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## Pasal 16

Pelaksana kampanye dan/atau Tim kampanye dan/atau petugas Kampanye Peserta Pemilihan dilarang melakukan pemasangan penambahan APK melebihi jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan lokasi pemasangan penambahan APK sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

## Pasal 17

- (1) Pengawasan APK dan bahan kampanye pada masa kampanye dilakukan oleh Jajaran KPU Bantul dan Bawaslu Bantul sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penertiban APK dan bahan kampanye pada masa kampanye berdasarkan atas rekomendasi Bawaslu Bantul atau Panwaslu Kecamatan dengan mekanisme koordinasi penertiban bersama KPU Bantul dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksana kampanye dan/atau Tim kampanye dan/atau petugas Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan/atau tanda peringatan dari KPU Bantul yang berisi perintah untuk menurunkan sendiri APK dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai ketentuan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (4) Bahan-bahan yang identik dengan APK atau bahan kampanye yang pemasangannya melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penertiban bersamaan dengan penertiban APK dan bahan Kampanye Pemilihan.
- (5) Mekanisme koordinasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Bawaslu Bantul atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Bantul atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  - b. Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi kepada PPK dengan tembusan Bawaslu Bantul, selanjutnya PPK meneruskan rekomendasi kepada KPU Bantul;

- c. KPU Bantul menyampaikan Surat Peringatan kepada peserta Pemilu atau Tim Kampanye untuk menertibkan APK atau bahan kampanye secara mandiri dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- d. apabila dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan, maka Bawaslu Bantul melakukan koordinasi penertiban dengan KPU Bantul dan Satpol PP; dan
- e. penertiban APK dan bahan kampanye tingkat kabupaten dilaksanakan bersama oleh Bawaslu Bantul, KPU Bantul, dan Satpol PP serta lembaga terkait di tingkat Kabupaten.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 18

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi dan penertiban APK atau bahan kampanye oleh Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 22 September 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 22 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 112

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum

